



P E N E T A P A N

Nomor 11/Pdt.P/2024/PN End

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ende yang memeriksa dan memutus permohonan pada tingkat pertama, telah mengeluarkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan pemohon atas nama:

Bahrudin Maulana alias Septianus Nesi, umur 34 (tiga puluh empat) tahun, agama Islam, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Buruh Harian Lepas, beralamat di Lingkungan Waniwona, Dusun Tetandara, RT 002/RW 001, Kelurahan Tetandara, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, dalam hal ini diwakilkan oleh Ignasius Adam Ola Masan, S.H., Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "FASI IGNASIUS, SH & PARTNERS", beralamat di Jalan Nangka, Gang Karyawan Misi 1, Kelurahan Kelimutu, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur, email *fasiignasius16@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 6/SK.Pdt.P-FIP/V/2024 tanggal 24 Mei 2024, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak yang mengajukan permohonan;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende pada tanggal 28 Juni 2024 dalam Register Nomor 11/Pdt.P/2024/PN End, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon terlahir dengan nama **BAHRUDIN NANGA** sebagai anak dari Ayah bernama **MAULANA HUSEN** dan Ibu bernama **UMI SELAMA** pada tanggal 4 Agustus 1990; (*Vide Bukti: P- 1*); * *Kartu Keluarga*;
2. Bahwa ketika Pemohon merantau ke Kalimantan tepatnya di Kabupaten Paser, Propinsi Kalimantan Timur, Pemohon sempat menjadi penduduk Kabupaten Paser, Propinsi Kalimantan Timur dan pada tahun 2024 Pemohon berniat pulang kembali dan menetap di Ende tempat kelahiran Pemohon.;

Halaman 1 dari 17 Penetapan Permohonan Nomor 11/Pdt.P/2024/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa ketika mengurus Surat Keterangan Pindah dari Kabupaten Paser, Propinsi Kalimantan Timur, terjadi kesalahan dalam Surat Keterangan Pindah yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser, Propinsi Kalimantan Timur dengan Nomor: SKPWNI/6401/27032024/0023 tanggal 27 Maret 2024 dimana nama Pemohon Tertulis SEPTIANUS NESI sementara nama Pemohon adalah BHRUDIN MAULANA; (*Vide Bukti: P -2*); *Surat Keterangan Pindah;
4. Bahwa dengan adanya kesalahan dalam Penulisan nama Pemohon pada Surat Pindah tersebut di atas maka ketika Pemohon hendak mengurus peralihan dokumen kependudukan Pemohon seperti KTP dan KK sesuai dengan nama Pemohon yang sebenarnya pada Dinas Kependudukan Kabupaten Ende ditolak karena nama Pemohon pada Surat Pindah tidak sesuai dengan Dokumen Kependudukan lainnya seperti Buku Nikah Milik Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon yang lama; (*Vide Bukti: P -3*); *Kartu Keluarga lama Pemohon;
5. Bahwa Pemohon beragama Islam dan telah menikah dengan seorang wanita bernama NUR AIDAH; (*Vide Bukti: P -4*); *Buku Nikah;
6. Bahwa oleh karena Pemohon berasal dari Kabupaten Ende dan dikenal dan diketahui oleh Pemerintah Kelurahan Tetandara sebagai orang yang bernama BHRUDIN MAULANA maka Pemohon telah meminta Surat Keterangan Beda Nama dari Pemerintah Kelurahan Tetandara yang menerangkan bahwa benar terdapat perbedaan nama yang tertera dalam Surat Keterangan Pindah Penduduk yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser, Propinsi Kalimantan Timur dengan Nomor: SKPWNI/6401/27032024/0023 tanggal 27 Maret 2024 dimana nama Pemohon Tertulis SEPTIANUS NESI, dan menyatakan antara BHRUDIN MAULANA dan SEPTIANUS NESI adalah orang yang sama;
7. Bahwa oleh karena saat ini terdapat kesalahan dalam Penulisan nama Pemohon pada Surat Pindah Pemohon tersebut di atas mana Pemohon juga memohon agar ditetapkan bahwa nama **BAHRUDIN MAULANA** yang tertera dalam Buku Nikah Pemohon dan Kartu Keluarga lama milik Pemohon dengan nama yang tertera dalam Surat Pindah sebagaimana disebutkan dalam poin 3 tersebut di atas **adalah orang yang sama**;
8. Bahwa Pemohon ingin mengganti atau menyesuaikan nama Pemohon yang terdapat dalam Surat Pindah dari yang semula bernama

Halaman 2 dari 17 Penetapan Permohonan Nomor 11/Pdt.P/2024/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SEPTIANUS NESI sebagaimana termuat menjadi bernama **LILLY WIJAYA**;

9. Bahwa Pemohon meminta agar yang mulia berkenan menetapkan bahwa terdapat kesalahan dalam penulisan nama Pemohon pada Surat Pindah Pemohon, sehingga Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ende dapat menyesuaikan dan menerbitkan data kependudukan Pemohon sesuai dengan Nama Pemohon yang sebenarnya yakni **BAHRUDIN MAULANA**;
10. Bahwa permohonan ini dimaksudkan agar tidak terjadi perbedaan data kependudukan milik Pemohon dan agar semua data kependudukan baik itu milik Pemohon, tidak terjadi perbedaan antara data kependudukan yang satu dengan yang lain maka Pemohon berniat memperbaiki semua perbedaan nama pada data kependudukan milik Pemohon;
11. Bahwa Pemohon memohon untuk ditetapkan ganti/Perubahan nama dengan identitas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan perubahan seperti diuraikan tersebut di atas;
12. Bahwa untuk proses pergantian nama tersebut, selanjutnya untuk didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ende untuk selanjutnya dilakukan perubahan sebagaimana mestinya;
13. Bahwa permohonan perubahan/ganti nama sebagaimana tersebut di atas, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Ende selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat litigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perubahan/ganti nama tersebut menjadi sah;
14. Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Ende dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende yang telah mengeluarkan dokumen kependudukan untuk memperbaiki dokumen kependudukan yang mengalami kesalahan penulisan nama untuk diganti sesuai dengan permintaan sebagaimana tercantum dalam permohonan ini;
15. Bahwa untuk melengkapi proses permohonan ini, kami lampirkan bahan-bahan pertimbangan sebagai berikut:
 - 1) Surat Pindah;
 - 2) Buku Nikah Pemohon;
 - 3) Kartu Keluarga (KK) milik Pemohon yang lama;

Halaman 3 dari 17 Penetapan Permohonan Nomor 11/Pdt.P/2024/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) Surat Keterangan Beda Nama;

5) Surat Keterangan Domisili;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Ende, untuk memanggil Pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan kemudian, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2. Menetapkan dan Menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terdapat kesalahan Penulisan nama Pemohon dalam Surat Pindah yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser, Propinsi Kalimantan Timur dengan Nomor: SKPWNI/6401/27032024/0023 tanggal 27 Maret 2024 dimana nama Pemohon Tertulis SEPTIANUS NESI sementara Nama Pemohon yang sebenarnya adalah BHRUDIN MAULANA;
- Menyatakan bahwa nama SEPTIANUS NESI dan BHRUDI MAULANA adalah orang yang sama;
- Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ende untuk menerbitkan dan menyesuaikan seluruh data kependudukan Pemohon dari yang bernama SEPTIANUS NESI sebagaimana yang tertera dalam Surat Pindah menjadi atas nama BHRUDIN MAULANA;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang ganti nama atau perubahan nama ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ende untuk dicatat dan didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon, atas adanya Permohonan ini;

Atau:

Jika Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri;

Menimbang, bahwa di persidangan, Pemohon telah membacakan surat permohonannya dan menyatakan terdapat perbaikan sebagai berikut:

Dengan ini mengajukan Perbaikan Permohonan atas Perkara Permohonan Nomor : 11/Pdt.P/2024/Pn.End sebagai berikut:

Halaman 4 dari 17 Penetapan Permohonan Nomor 11/Pdt.P/2024/PN End



1. Pada poin 2 Permohonan terdapat perbaikan sebagai berikut:

Semula Tertulis:

Bahwa ketika Pemohon merantau ke Kalimantan tepatnya di Kabupaten Paser, Propinsi Kalimantan Timur, Pemohon sempat menjadi penduduk Kabupaten Paser, Propinsi Kalimantan Timur dan pada tahun 2024 Pemohon berniat pulang kembali dan menetap di Ende tempat kelahiran Pemohon:

Diperbaiki menjadi:

Bahwa ketika Pemohon merantau ke Kalimantan **pada Tahun 2011** tepatnya di Kabupaten Paser, Propinsi Kalimantan Timur, Pemohon sempat menjadi penduduk Kabupaten Paser, Propinsi Kalimantan Timur dan pada tahun **2013** Pemohon berniat pulang kembali dan menetap di Ende tempat kelahiran Pemohon.

2. Pada poin 4 Permohonan terdapat perbaikan sebagai berikut :

Semula Tertulis:

Bahwa dengan adanya kesalahan dalam Penulisan nama Pemohon pada Surat Pindah tersebut di atas maka ketika Pemohon hendak mengurus peralihan dokumen kependudukan Pemohon seperti KTP dan KK sesuai dengan nama Pemohon yang sebenarnya pada Dinas Kependudukan Kabupaten Ende ditolak karena nama Pemohon pada Surat Pindah tidak sesuai dengan Dokumen Kependudukan lainnya seperti Buku Nikah Milik Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon yang lama; (*Vide Bukti: P -3*); **Kartu Keluarga lama Pemohon*;

Diperbaiki menjadi:

Bahwa dengan adanya kesalahan dalam Penulisan nama Pemohon pada Surat Pindah tersebut di atas maka ketika Pemohon hendak mengurus peralihan dokumen kependudukan Pemohon seperti KTP dan KK sesuai dengan nama Pemohon yang sebenarnya pada Dinas Kependudukan Kabupaten Ende ditolak karena nama Pemohon pada Surat Pindah tidak sesuai dengan Dokumen Kependudukan lainnya seperti Buku Nikah Milik Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon yang lama **dan ditemukan kalau NIK (Nomor Induk Kependudukan) milik Pemohon dengan Nomor: 5308040408900001 adalah Ganda dimana NIK Pemohon Terdaftar pula atas nama SEPTIANUS NESI ;** (*Vide Bukti: P -3*); **Kartu Keluarga lama Pemohon dan P- 2 Surat Pindah*);

3. Pada poin 8 Permohonan terdapat perbaikan sebagai berikut :

Semula Tertulis:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon ingin mengganti atau menyesuaikan nama Pemohon yang terdapat dalam Surat Pindah dari yang semula bernama SEPTIANUS NESI sebagaimana termuat menjadi bernama LILLY WIJAYA;

Diperbaiki Menjadi:

Bahwa Pemohon ingin mengganti atau menyesuaikan nama Pemohon yang terdapat dalam Surat Pindah dari yang semula bernama SEPTIANUS NESI sebagaimana termuat menjadi bernama **BAHRUDIN MAULANA**;

4. Pada poin 9 Permohonan terdapat perbaikan sebagai berikut :

Semula Tertulis:

Bahwa Pemohon meminta agar yang mulia berkenan menetapkan bahwa terdapat kesalahan dalam penulisan nama Pemohon pada Surat Pindah Pemohon, sehingga Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ende dapat menyesuaikan dan menerbitkan data kependudukan Pemohon sesuai dengan Nama Pemohon yang sebenarnya yakni BHRUDIN MAULANA;

Diperbaiki menjadi:

Bahwa Pemohon meminta agar yang mulia berkenan menetapkan bahwa terdapat kesalahan dalam penulisan nama Pemohon pada Surat Pindah Pemohon, dan oleh karena terdapat NIK yang ganda pada NIK milik Pemohon, sehingga Pemohon meminta agar yang mulia berkenan menetapkan bahwa NIK Pemohon yakni 5308040408900001 adalah NIK milik Pemohon dengan atas nama BHRUDIN MAULANA bukan atas nama SEPTIANUS NESI, sehingga Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ende dapat menyesuaikan dan menerbitkan data kependudukan Pemohon sesuai dengan Nama Pemohon yang sebenarnya yakni BHRUDIN MAULANA dan NIK milik Pemohon adalah 5308040408900001;

5. Pada poin 14 Permohonan terdapat perbaikan sebagai berikut :

Semula Tertulis:

Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Ende dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende yang telah mengeluarkan dokumen kependudukan untuk memperbaiki dokumen kependudukan yang mengalami kesalahan penulisan nama untuk diganti sesuai dengan permintaan sebagaimana tercantum dalam permohonan ini;

Diperbaiki Menjadi:

Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Ende dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende yang telah mengeluarkan dokumen

Halaman 6 dari 17 Penetapan Permohonan Nomor 11/Pdt.P/2024/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kependudukan untuk memperbaiki dokumen kependudukan yang mengalami kesalahan penulisan nama **dan NIK** untuk diganti sesuai dengan permintaan sebagaimana tercantum dalam permohonan ini;

6. Pada Petitum Poin 2 terdapat perbaikan menjadi:

Semula Tertulis:

2. Menetapkan dan Menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terdapat kesalahan Penulisan nama Pemohon dalam Surat Pindah yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser, Propinsi Kalimantan Timur dengan Nomor: SKPWNI/6401/27032024/0023 tanggal 27 Maret 2024 dimana nama Pemohon Tertulis SEPTIANUS NESI sementara Nama Pemohon yang sebenarnya adalah BAHRUDIN MAULANA;
- Menyatakan bahwa nama SEPTIANUS NESI dan BAHRUDIN MAULANA adalah orang yang sama;
- Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ende untuk menerbitkan dan menyesuaikan seluruh data kependudukan Pemohon dari yang bernama SEPTIANUS NESI sebagaimana yang tertera dalam Surat Pindah menjadi atas nama BAHRUDIN MAULANA;

Diperbaiki menjadi:

2. Menetapkan dan Menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terdapat kesalahan Penulisan nama Pemohon dalam Surat Pindah yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser, Propinsi Kalimantan Timur dengan Nomor: SKPWNI/6401/27032024/0023 tanggal 27 Maret 2024 dimana nama Pemohon Tertulis SEPTIANUS NESI sementara Nama Pemohon yang sebenarnya adalah BAHRUDIN MAULANA;
- **Menyatakan Bahwa Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan Nomor: 5308040408900001 adalah milik Pemohon dengan nama BAHRUDIN MAULANA;**
- Menyatakan bahwa nama SEPTIANUS NESI dan BAHRUDIN MAULANA adalah orang yang sama;
- Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ende untuk menerbitkan dan menyesuaikan seluruh data kependudukan Pemohon dari yang bernama SEPTIANUS NESI sebagaimana yang tertera dalam Surat Pindah menjadi atas nama BAHRUDIN MAULANA;

Halaman 7 dari 17 Penetapan Permohonan Nomor 11/Pdt.P/2024/PN End



Demikian Perbaikan ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor 5308040306140001, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan Pindah Antar Provinsi Nomor SKPWN/6401/27032024/0023 atas nama Septianus Nesi, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Nikah atas nama Bahrudin Maulana dan Nur Aidah, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Beda Nama Nomor: 112/SKBN/TTD/IV/2024 atas nama Bahrudin Maulana, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Domisili Nomor: 64/SKD/TTD/V/2024 atas nama Bahrudin Maulana, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor: 89/SKTM/TTD/VI/2024 atas nama Bahrudin Maulana, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1, P-2, dan P-4 sampai dengan P-6 merupakan fotokopi yang telah diperlihatkan aslinya dalam persidangan, sedangkan bukti surat P-3 merupakan fotokopi dari fotokopi, seluruh bukti-bukti surat tersebut telah diberikan meterai yang cukup sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat menjadi alat bukti yang sah dalam persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Sofina Bida dan Saksi Emilyanus Laga yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah janji di persidangan, dengan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Ahmad Mosa pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa Pemohon bernama Bahrudin Maulana;
 - Bahwa Pemohon tinggal di Lingkungan Waniwona, Dusun Tetandara, RT 002 RW 001, Kelurahan Tetandara, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende;
 - Bahwa Saksi kenal orang tua Pemohon;
 - Bahwa ayahnya bernama Ambu Wara dan ibunya bernama Umi Salma;
 - Bahwa Pemohon lahir di Ende;
 - Bahwa Pemohon tinggal di Kalimantan sebelumnya;
 - Bahwa Pemohon ke Kalimantan untuk mencari kerja;
 - Bahwa Pemohon di Kalimantan sekitar 2 (dua) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama Pemohon sebelum berangkat adalah Bahrudin Maulana;
 - Bahwa sekembalinya Pemohon dari Kalimantan, Pemohon mengurus KTP di Kantor Dinas Kependudukan Kabupaten Ende, dan setelah dilakukan perekaman foto dan lainnya, saat Pemohon ingin mengambil hasil, pihak Dukcapil Ende menyatakan Pemohon tidak bisa mendapatkan KTP karena setelah dicek, NIK Pemohon memiliki 2 nama dalam satu nomor;
 - Bahwa ada nama Bahrudin Maulana dan Septianus Nesi;
 - Bahwa Saksi tidak kenal Septianus Nesi;
 - Bahwa saat itu pihak Dukcapil Ende menyampaikan untuk ke Pengadilan;
 - Bahwa Pemohon dipanggil atas nama Rudi;
 - Bahwa istri Pemohon ada di Arab sedangkan anaknya di Ende;
 - Bahwa istrinya bernama Nur Aida;
 - Bahwa Pemohon dan istrinya menikah di Ende;
 - Bahwa Saksi tidak hadir saat Pemohon menikah karena di luar kota;
 - Bahwa Pemohon tidak ada masalah di Kalimantan;
 - Bahwa tidak ada keberatan dari keluarga;
 - Bahwa Pemohon ke Kalimantan tahun 2013;
 - Bahwa tahun 2014 pembuatan KTP tidak selesai dan baru tahun 2024 diurus lagi;
 - Bahwa baru diurus lagi karena Pemohon mau mengurus surat-surat lain;
 - Bahwa Pemohon membuat Kartu Keluarga tahun 2017;
 - Bahwa anak Pemohon belum mempunyai akta kelahiran;
 - Bahwa pihak dukcapil Ende menyampaikan agar mengurus penetapan perubahan NIK di Pengadilan Negeri Ende;
 - Bahwa Pemohon sudah beberapa kali meminta perbaikan surat keterangan pindah namun tetap saja tidak berubah datanya;
 - Bahwa saat diketik NIK Pemohon muncul 2 (dua) nama yaitu Bahrudin Maulana dan Septianus Nesi;
 - Bahwa Saksi melihat sendiri hal tersebut;
2. Saksi Nurhayati pada pokoknya menerangkan:
- Bahwa Pemohon lahir di Ende;
 - Bahwa Saksi kenal orang tua Pemohon;
 - Bahwa nama ayah Pemohon adalah Maulana, ibunya Umi Salama;
 - Bahwa Pemohon bernama Bahrudin Maulana;

Halaman 9 dari 17 Penetapan Permohonan Nomor 11/Pdt.P/2024/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon pernah merantau ke Kalimantan tahun 2011 sampai 2013;
- Bahwa Pemohon tidak pernah mengubah nama;
- Bahwa ada masalah pada NIK Pemohon;
- Bahwa saat akan mengurus KTP baru Pemohon mengetahui nomor NIK nya ganda;
- Bahwa Pemohon mengurus KTP nya pada Dukcapil Ende;
- Bahwa setelah waktu itu dinas Dukcapil Ende menyampaikan ke Pemohon untuk ke Pengadilan;
- Bahwa Pemohon kembali dari Kalimantan tahun 2013;
- Bahwa Pemohon menikah tahun 2014 dan tidak selesai pengurusan dokumennya, baru diurus tahun 2024;
- Bahwa Pemohon baru mengurus lagi karena akan mengurus dokumen-dokumen lain;
- Bahwa Pemohon mengurus Kartu Keluarga tahun 2017;
- Bahwa anak Pemohon belum memiliki akta kelahiran karena belum diurus;
- Bahwa dinas Dukcapil Ende menyampaikan untuk mengurus penetapan perubahan NIK di Pengadilan Negeri Ende;
- Bahwa alamat Saksi sudah benar sesuai surat keterangan domisili;
- Bahwa Pemohon sudah beberapa kali minta perbaikan namun tetap datanya tidak berubah;
- Bahwa saat diketik NIK Pemohon keluar 2 (dua) nama yaitu Bahrudin Maulana dan Septianus Nesi;
- Bahwa Saksi melihat sendiri saat ditunjukkan oleh Pihak Dukcapil Ende;

3. Saksi Siti Nur Wali pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Pemohon lahir di Ende;
- Bahwa Saksi kenal orang tua Pemohon;
- Bahwa nama ayah Pemohon adalah Maulana, ibunya Umi Salama;
- Bahwa Pemohon bernama Bahrudin Maulana;
- Bahwa Pemohon pernah merantau ke Kalimantan tahun 2011 sampai 2013;
- Bahwa Pemohon tidak pernah mengubah nama;
- Bahwa ada masalah pada NIK Pemohon;
- Bahwa saat akan mengurus KTP baru Pemohon mengetahui nomor NIK nya ganda;
- Bahwa Pemohon mengurus KTP nya pada Dukcapil Ende;

Halaman 10 dari 17 Penetapan Permohonan Nomor 11/Pdt.P/2024/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu waktu itu dinas Dukcapil Ende menyampaikan ke Pemohon untuk ke Pengadilan;
- Bahwa Pemohon kembali dari Kalimantan tahun 2013;
- Bahwa Pemohon menikah tahun 2014 dan tidak selesai pengurusan dokumennya, baru diurus tahun 2024;
- Bahwa Pemohon baru mengurus lagi karena akan mengurus dokumen-dokumen lain;
- Bahwa Pemohon mengurus Kartu Keluarga tahun 2017;
- Bahwa anak Pemohon belum memiliki akta kelahiran karena belum diurus;
- Bahwa dinas Dukcapil Ende menyampaikan untuk mengurus penetapan perubahan NIK di Pengadilan Negeri Ende;
- Bahwa alamat Saksi sudah benar sesuai surat keterangan domisili;
- Bahwa Pemohon sudah beberapa kali minta perbaikan namun tetap datanya tidak berubah;
- Bahwa saat diketik NIK Pemohon keluar 2 (dua) nama yaitu Bahrudin Maulana dan Septianus Nesi;
- Bahwa Saksi melihat sendiri saat ditunjukkan oleh Pihak Dukcapil Ende;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon dalam permohonannya adalah menyatakan terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon pada Surat Pindah Nomor : SKPWNI/6401/27032024/0023 tanggal 27 Maret 2024 yang tertulis Septianus Nesi, yang mana menurut Pemohon nama yang benar adalah Bahrudin Maulana, kemudian menyatakan NIK 5308040408900001 adalah milik Pemohon, serta menyatakan kedua nama tersebut adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa untuk menilai permohonan Pemohon tersebut bertentangan hukum atau tidak, dan apakah permohonan tersebut beralasan untuk dikabulkan atau tidak, maka Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 11 dari 17 Penetapan Permohonan Nomor 11/Pdt.P/2024/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-6, yang mana bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat pembuktian dalam permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yaitu Saksi Ahmad Mosa, Saksi Nurhayati, dan Saksi Siti Nur Wali yang telah menyampaikan keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu kecakapan dan dasar hukum Pemohon untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, P-4, P-5, dan P-6 Pemohon merupakan orang yang tinggal di Jalan RW Monginsidi, RT 002, RW 001, Waniwona, Kelurahan Tetandara, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, yang mana alamat tinggal Pemohon tersebut merupakan yurisdiksi Pengadilan Negeri Ende, sehingga Pemohon telah benar mengajukan permohonannya ke Pengadilan Negeri Ende;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3, Pemohon merupakan orang yang telah melangsungkan dan terikat dalam hubungan perkawinan, sehingga mengacu pada Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pemohon adalah orang dewasa yang sudah cakap hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim menilai Pemohon adalah orang yang cakap dalam mengajukan permohonan *a quo* karena Pemohon mewakili kepentingan anak Pemohon yang bernama Aldolfus Banggo Sinaga atau Aldo Santos Yosef Sinaga untuk melakukan suatu perbuatan hukum berupa permohonan perubahan nama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan menilai pokok permohonan Pemohon sebagaimana disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil Pemohon dalam petitum permohonan angka 4 yang telah diperbaiki oleh Pemohon, maka permasalahan Pemohon muncul ketika Pemohon akan mengurus KTP Pemohon pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ende karena terdapat identitas ganda pada NIK Pemohon, yang mana terhadap masalah tersebut, Pemohon disarankan untuk memohon penetapan kepada Pengadilan Negeri Ende;

Menimbang, bahwa sebagaimana dijelaskan dalam Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Mahkamah Agung Republik Indonesia – Buku II – Edisi 2007, permohonan yang

Halaman 12 dari 17 Penetapan Permohonan Nomor 11/Pdt.P/2024/PN End



diajukan oleh Pemohon termasuk pada kategori “h. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil” dan bukanlah permohonan yang dilarang oleh hukum;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati bukti surat Pemohon khususnya bukti surat P-2, terjadi perbedaan beberapa data yaitu nomor kartu keluarga, nama kepala keluarga, NIK, serta tanggal lahir, yang mana nama yang tercantum adalah Septianus Nesi sebagaimana disebutkan dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa kemudian dengan menyandingkan pada bukti surat P-1, P-3, P-5, dan P-6, serta dengan mendengarkan keterangan seluruh saksi dalam persidangan, Hakim berkeyakinan bahwasanya Pemohon memanglah orang yang bernama Bahrudin Maulana dan terdapat kesalahan administrasi dalam bukti surat P-2, namun demikian, Hakim berpendapat bukti surat P-4 yang menerangkan bahwa Bahrudin Maulana dan Septianus Nesi adalah orang yang sama mengindikasikan adanya nama lain yang dimiliki oleh Pemohon, yaitu Septianus Nesi, sedangkan saksi-saksi dalam persidangan menerangkan tidak mengenal dengan orang yang bernama Septianus Nesi tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-4 tersebut, Hakim berpendapat niat yang terkandung dalam pembuatan surat tersebut adalah untuk menerangkan bahwa orang yang dimaksud dalam bukti surat P-2 tersebut adalah benar-benar Pemohon yang bernama Bahrudin Maulana namun terdapat kesalahan pengetikan sehingga identitas yang muncul berbeda, namun Hakim menilai bukti surat P-4 tersebut tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa kedua orang tersebut adalah orang yang sama karena tidak ada bukti lain yang menyatakan Pemohon dikenal sebagai seseorang yang bernama Septianus Nesi, dengan demikian, Hakim menilai bukti P-4 tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan seluruh alat-alat bukti tersebut, Hakim berkeyakinan Pemohon merupakan orang yang bernama Bahrudin Maulana dan identitas sebagaimana tertera dalam bukti surat P-2 tersebut merupakan kesalahan administrasi yang diakibatkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum demi petitum permohonan Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitum angka 2 Pemohon memohonkan agar Hakim menetapkan dan menyatakan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar telah terdapat kesalahan Penulisan nama Pemohon dalam Surat Pindah yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser, Propinsi Kalimantan Timur dengan Nomor: SKPWNI/6401/27032024/0023 tanggal 27 Maret 2024 dimana nama Pemohon Tertulis SEPTIANUS NESI sementara Nama Pemohon yang sebenarnya adalah BHRUDIN MAULANA;
- **Menyatakan bahwa Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan Nomor: 5308040408900001 adalah milik Pemohon dengan nama BHRUDIN MAULANA;**
- Menyatakan bahwa nama SEPTIANUS NESI dan BHRUDI MAULANA adalah orang yang sama;
- Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ende untuk menerbitkan dan menyesuaikan seluruh data kependudukan Pemohon dari yang bernama SEPTIANUS NESI sebagaimana yang tertera dalam Surat Pindah menjadi atas nama BHRUDIN MAULANA;

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut, dikarenakan terdapat beberapa permohonan yang berbeda, Hakim akan mempertimbangkan satu persatu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk permohonan "Bahwa benar telah terdapat kesalahan Penulisan nama Pemohon dalam Surat Pindah yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser, Propinsi Kalimantan Timur dengan Nomor: SKPWNI/6401/27032024/0023 tanggal 27 Maret 2024 dimana nama Pemohon Tertulis SEPTIANUS NESI sementara Nama Pemohon yang sebenarnya adalah BHRUDIN MAULANA", Hakim berpendapat permohonan tersebut dapat dikabulkan karena Hakim meyakini telah terdapat suatu kesalahan administrasi sehingga terjadi kesalahan identitas sebagaimana termuat dalam bukti surat P-2 tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan "**Menyatakan bahwa Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan Nomor: 5308040408900001 adalah milik Pemohon dengan nama BHRUDIN MAULANA**", Hakim menilai meskipun permohonan tersebut hanyalah bersifat *declaratoir*, namun guna menghindari larangan-larangan dalam suatu permohonan yang bersifat *ex parte* dan *voluntair*, Hakim berpendapat pernyataan terhadap NIK tertentu sebagai kepemilikan tidak dapat dibenarkan karena kewenangan tersebut terletak pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 31 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019

Halaman 14 dari 17 Penetapan Permohonan Nomor 11/Pdt.P/2024/PN End



tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dengan demikian, permohonan *a quo* tidak dapat dikabulkan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa permohonan “Menyatakan bahwa nama SEPTIANUS NESI dan BAHRUDIN MAULANA adalah orang yang sama” pada hakikatnya bertujuan untuk membenahi kesalahan identitas yang terjadi dengan menyatakan kedua identitas tersebut adalah orang yang sama, namun Hakim berpendapat hal tersebut **hanya dibenarkan** dalam kasus *a quo* sehingga Hakim menilai permohonan tersebut dapat dikabulkan dengan perubahan menjadi “Menyatakan bahwa nama orang yang tertera pada bukti surat P-2 berupa Surat Keterangan Pindah Nomor: SKPWN/6401/27032024/0023 tanggal 27 Maret 2024 yaitu SEPTIANUS NESI adalah dimaksudkan sebagai Pemohon atas nama BAHRUDIN MAULANA”;

Menimbang, bahwa petitum “Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ende untuk menerbitkan dan menyesuaikan seluruh data kependudukan Pemohon dari yang bernama SEPTIANUS NESI sebagaimana yang tertera dalam Surat Pindah menjadi atas nama BAHRUDIN MAULANA” sejatinya merupakan kewajiban yang diatur pula dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sehingga tanpa diperintahkan sekalipun, kewajiban instansi melekat dalam pelaksanaan isi penetapan *a quo*, namun dengan mengedepankan kemanfaatan bagi Pemohon agar tidak terjadi permasalahan administrasi kedepannya, petitum tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap petitum angka 3 Permohonan Pemohon, berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemohon memiliki kewajiban untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende terkait dengan perbaikan identitas dalam permohonan *a quo*, sehingga Hakim berpendapat petitum tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dinyatakan dikabulkan, maka terhadap segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, namun oleh karena permohonan *a quo* diajukan secara prodeo atau bebas biaya, maka terjadi ketidaksinambungan dengan petitum angka 4 permohonan Pemohon, oleh karena itu, dengan mendasarkan pada bukti surat P-6 dan Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan, maka biaya perkara dalam permohonan *a quo* layak dibebankan kepada negara;

Menimbang, bahwa dengan telah dikabulkannya sebagian petitum permohonan Pemohon, maka petitum angka 1 dapat dikabulkan secara sebagian;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa telah terdapat kesalahan Penulisan nama Pemohon dalam Surat Pindah yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur dengan Nomor: SKPWN/6401/27032024/0023 tanggal 27 Maret 2024 dimana nama Pemohon Tertulis SEPTIANUS NESI sementara Nama Pemohon yang sebenarnya adalah BAHRUDIN MAULANA;
3. Menyatakan bahwa nama orang yang tertera pada bukti surat P-2 berupa Surat Keterangan Pindah Nomor: SKPWN/6401/27032024/0023 tanggal 27 Maret 2024 yaitu SEPTIANUS NESI adalah dimaksudkan sebagai Pemohon atas nama BAHRUDIN MAULANA;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang ganti nama atau perubahan nama ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ende untuk dicatat dan didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ende untuk menerbitkan dan menyesuaikan seluruh data kependudukan Pemohon dari yang bernama SEPTIANUS NESI sebagaimana yang tertera dalam Surat Pindah menjadi atas nama BAHRUDIN MAULANA;

Halaman 16 dari 17 Penetapan Permohonan Nomor 11/Pdt.P/2024/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;
7. Menolak permohonan Pemohon selain dan selebihnya;

Demikian ditetapkan pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2024, oleh I Putu Renatha Indra Putra, S.H., sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ende Nomor 11/Pdt.P/2024/PN End tanggal 28 Juni 2024, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut secara elektronik dalam sidang yang terbuka untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-Court) dengan dibantu oleh Ermelinda N. Ludji, A.Md., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ende, serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

Ermelinda N. Ludji, A.Md.

I Putu Renatha Indra Putra, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Proses	:	Rp125.000,00;
2. PNBP	:	-;
3. Meterai	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp135.000,00;
(Seratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah)		